

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Di era perkembangan digital saat ini dunia telah mengalami revolusi digital, sehingga mengubah cara pandang manusia dalam menjalankan aktivitas kehidupannya. Teknologi telah membuat perubahan besar kepada seluruh dunia, mulai dari mempermudah hingga menimbulkan masalah, karena fitur digital yang semakin canggih ini tidak digunakan dengan baik dan benar.

Tindak pidana selalu ada dan muncul di dalam kehidupan bermasyarakat dengan jenis yang bermacam-macam mengikuti zaman. Perkembangan teknologi yang berkembang saat ini dapat dijadikan sebagai alat bantu untuk mempermudah mengungkap tindak pidana yang terjadi. Dikarenakan meningkatnya jumlah tindak pidana sekarang ini, maka diperlukan pembuktian yang juga harus mengikuti perkembangan zaman untuk mempermudah penanggulangan tindak pidana.

Tindak pidana yang berkenaan dengan Informasi dan Transaksi Elektronik, yang mana dokumen atau informasi elektronik disini bisa dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara pidana, yang dimaksudkan dokumen elektronik adalah Setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik,

termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

Setiap alat bukti dalam elektronik merupakan Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. Setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal atau sejenisnya yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

Alat bukti juga merupakan pembuktian dapat dikatakan bagian yang terpenting dalam acara pidana. Menurut Munir Fuady, hukum pembuktian adalah suatu proses dalam hukum acara pidana, perdata, atau lain-lainnya yang menggunakan alat-alat bukti yang sah dengan proses khusus, untuk mengetahui apakah suatu fakta atau keterangan yang disengketakan di

pengadilan, yang diajukan dan dinyatakan oleh salah satu pihak dalam proses pengadilan itu benar atau tidak seperti yang dinyatakan.¹

Hukum pembuktian di Indonesia mengatur tentang seorang hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.

Sistem pembuktian dalam perkara pidana di Indonesia menganut sistem pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif dimana sistem tersebut berlandaskan pada peraturan hukum acara yang berlaku di Indonesia. Sistem pembuktian terdapat alat bukti dan barang bukti. Dimana alat bukti dipandang dapat berdiri sendiri sedangkan barang bukti tidak dapat berdiri sendiri melainkan harus diterangkan dengan alat-alat bukti lainnya. Barang bukti tidak di atur dengan jelas di dalam peraturan perundangan yang berlaku, akan tetapi dapat di sebut juga sebagai barang sitaan yang di atur dalam peraturan hukum acara positif di Indonesia dimana mengatur beberapa alat bukti yang berlaku diantaranya yaitu Keterangan saksi, Keterangan ahli, Surat, Petunjuk dan Keterangan terdakwa.

Alat bukti yang sah berguna untuk membuktikan kebenaran materil terdakwa, apakah ia bersalah atau tidak namun untuk membuktikannya membutuhkan dua alat bukti yang sah dan keyakinan hakim. Aparat penegak hukum akan lebih mudah untuk membuktikan kesalahan terdakwa jika saksi

¹ Munir Fuady, 2012, Teori Hukum Pembuktian (Pidana dan Perdata), Citra Aditya Bakti, Jakarta, hlm. 1-2.

dapat menunjukkan tindak pidana yang dilakukan terdakwa. Di sisi lain, jika saksi tidak dapat membuktikan atau menunjukkan bersalahnya terdakwa yang melakukan kejahatan, akan lebih sulit bagi aparat penegak hukum untuk melacak dan membuktikan kebenaran materil.

Peraturan perundang-undangan di Indonesia pada perkembangannya menciptakan undang-undang baru yaitu Undang-undang Republik Indonesia Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik dimana menyatakan bahwa Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik dan/ atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah, disisi lain Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik dan/ atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksudkan merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia.

Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik dinyatakan sah apabila menggunakan Sistem Elektronik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini pada dasarnya Ketentuan mengenai Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik tidak berlaku dalam hal diatur lain dalam Undang-Undang.

Peraturan perundang-undangan Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik dijelaskan tentang sistem elektronik dimana tidak ada peraturan yang menjelaskan tentang bentuk dokumen elektronik yang memenuhi kriteria untuk dijadikan sebagai alat bukti elektronik dalam persidangan. Seiring perubahan zaman, *Closed Circuit Television* (CCTV) yang tadinya digunakan sebagai alat untuk mengetahui aktivitas orang orang sekarang

digunakan sebagai alat bukti dalam suatu persidangan. Namun dalam KUHAP belum mengatur alat bukti rekaman CCTV sebagai alat bukti yang sah sebagaimana yang dimaksud dalam undang-undang informasi transaksi elektronik bahwa alat bukti elektronik yaitu CCTV yang belum di atur dengan jelas sebagai alat pembuktian tidak serta merta mengakibatkan CCTV tidak digunakan dalam pembuktian suatu tindak pidana. Dapat dilihat dari beberapa kasus tindak pidana yang pembuktiannya menggunakan rekaman CCTV sebagai alat bukti maupun barang bukti.

Hakim Melihat alat bukti elektronik berupa video CCTV pada persidangan perkara pidana tidak serta merta membatasi penggunaan di dalam pembuktian yakni tidak ada batasan tentang lama ataupun durasi waktu dari CCTV yang secara utuh menayangkan kejadian dugaan tindak pidana. Maka ada tendensi bahwa video CCTV yang berhasil diambil dengan apa yang disajikan di persidangan apabila tidak sesuai dengan keutuhan dari sifat video CCTV, hal itu dianggap telah memenuhi alat bukti berupa dokumen elektronik ataupun alat bukti elektronik. Dan hakim menganggap bahwa hal ini sah sebagai alat bukti elektronik di persidangan perkara pidana.

Namun, permasalahan muncul pada frasa “Dokumen elektronik”, dimana frasa dokumen elektronik yang tercantum di dalam Pasal 5 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik perlu disajikan dalam peraturan pelaksana dalam bentuk peraturan Mahkamah Agung Tentang Alat Bukti Elektronik Dalam Persidangan Perkara

Pidana di mana di dalamnya memberikan batasan khusus terkait dokumen elektronik yang disajikan dalam persidangan perkara pidana.

Sehingga, dalam Pasal 5 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik terdapat norma tidak lengkap atau *in complete of norm* dimana tidak di jelaskan secara utuh makna atau tujuan dari pasal tersebut sehingga perlu peraturan tambahan berupa peraturan Mahkamah Agung Tentang Alat Bukti Elektronik Dalam Persidangan Perkara Pidana.

Dapat di lihat pada kasus tindak pidana yang dilakukan oleh Jessica Kumala Wongso, rekaman CCTV digunakan sebagai alat bukti petunjuk yang sah oleh hakim. Hakim menyatakan bahwa rekaman CCTV yang terdapat di Kafe Olivier bukan sengaja dipasang hanya untuk diperuntukkan untuk kasus ini, akan tetapi dipasang ditempat tersebut untuk memantau setiap kejadian yang terjadi di lingkungan Kafe Olivier. Hakim tetap menganggap sah alat bukti CCTV yang dihadirkan di persidangan Jessica Kumala Wongso. Dalam hal ini dapat ditarik kesimpulan bahwa Hakim tidak membatasi alat bukti elektronik di persidangan berupa rekaman CCTV yang dipotong.

Majelis hakim dalam putusan ini meninjau bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) buah 5 *flasdisk* yang berisikan potongan rekaman video camera CCTV yang memuat video rekaman terdakwa melakukan tindak pidana. Maka hakim menetapkan flashdisk yang berisi rekaman video camera CCTV sebagai barang bukti yang sah menurut

hukum tetapi rekaman video camera CCTV tidak dijadikan alat bukti dalam perkara ini.

Dari kasus-kasus yang dijelaskan di atas, dapat dilihat bahwa penggunaan rekaman CCTV, masih terdapat ketidak pastian apakah rekaman CCTV dapat digunakan sebagai barang bukti atau alat bukti dalam persidangan. Sebab pada kenyataannya, memang di dalam KUHP belum mengatur secara tegas mengenai penggunaan rekaman CCTV sebagai alat pembuktian.

Oleh karena itu, berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut pada topik ini dengan judul: **“KEABSAHAN ALAT BUKTI ELEKTRONIK BERUPA REKAMAN CCTV DALAM PERSIDANGAN PERKARA PIDANA (Analisis Pasal 5 Ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik)**

ORISINALITAS PENELITIAN

NO.	Nama Peneliti dan asal instansi	Judul dan Tahun Penelitian	Rumusan Masalah
1.	ADELIA TRI ANDIN	TINJAUAN YURIDIS TERHADAP	1. Bagaimanakah validitas dan kedudukan CCTV sebagai alat bukti dalam

		<p>KEDUDUKAN REKAMAN CCTV DALAM PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAA N (Studi Kasus Putusan No. 316/Pid.B/2020/P N.Pbu) (TAHUN 2022)</p>	<p>persidangan? 2. Bagaimanakah pertimbangan hakim terkait pengajuan alat bukti berupa rekaman CCTV dalam kaitannya dengan keterangan saksi dan terdakwa dalam persidangan sesuai putusan Perkara No. 316/Pid.B/2020/PN.Pbu?</p>
2.	ZUL KURNIAWAN AKBAR	<p>TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KEDUDUKAN REKAMAN <i>CLOSED CIRCUIT TELEVISION</i> (CCTV) DALAM PEMBUKTIAN</p>	<p>1. Bagaimanakah kedudukan Rekaman closed Circuit Television (CCTV) dalam pembuktian pada sistem Peradilan Pidana (Studi kasus:No777/Pid.B/2016/P N.JKT.PST) 2. Bagaimanakah pertimbangan hukum hakim menilai kedudukan</p>

		PADA SISTEM PERADILAN PIDANA (Studi Kasus Putusan No.777/Pid.B/201 6/PN.JKT.PST) (TAHUN 2017)	rekaman (CCTV) dalam pembuktian pada sistem peradilan pidana (Studi kasus : Putusan : No. 777/Pid.B/2016/PN.JKT.P ST)
--	--	---	--

Persamaan :

- 1) Tinjauan Yuridis Terhadap Kedudukan Rekaman Cctv Dalam Pembuktian Tindak Pidana Penganiayaan (Studi Kasus Putusan No. 316/Pid.B/2020/PN.Pbu) yang merupakan penelitian SKRIPSI dari Adelia Tri Andin Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, memiliki persamaan dengan penelitian yang saya lakukan yakni pada penelitian yang dibuat oleh Adelia Tri Andin pembuktiannya melalui rekaman CCTV, sedangkan dalam penelitian saya, saya juga melakukan Analisis terhadap rekaman CCTV sebagai alat bukti elektronik dalam perkara pidana
- 2) Tinjauan Yuridis Terhadap Kedudukan Rekaman *Closed Circuit Television* (Cctv) Dalam Pembuktian Pada Sistem Peradilan Pidana (Studi Kasus Putusan No.777/Pid.B/2016/PN.JKT.PST)
- 3) yang merupakan penelitian SKRIPSI dari Zul Karniawan Akbar Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, memiliki persamaan dengan penelitian yang saya lakukan yakni pada penelitian yang dibuat oleh Zul

Karniawan Akbar yaitu sama sama melakukan Analisis terhadap rekaman CCTV sebagai alat bukti elektronik dalam perkara pidana

Perbedaan :

1. SKRIPSI dari Adelia Tri Andin Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makkasar, memiliki perbedaan dengan penelitian yang saya lakukan yakni pada penelitian yang dibuat oleh Adelia Tri Andin Bagaimanakah validitas dan kedudukan CCTV sebagai alat bukti dalam persidangan, sedangkan dalam penelitian saya Bagaimanakah legalitas kedudukan CCTV sebagai alat bukti di muka persidangan?
2. SKRIPSI dari Zul Karniawan Akbar Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makkasar, memiliki perbedaan dengan penelitian yang saya lakukan yakni pada penelitian yang dibuat oleh Zul Karniawan Akbar yaitu Bagaimanakah pertimbangan hukum hakim menilai kedudukan rekaman (CCTV) dalam pembuktian pada sistem peradilan pidana (Studi kasus : Putusan MK : No. 777/Pid.B/2016/PN.JKT.PST), Sedangkan dalam penelitian saya Bagaimana keabsahan alat bukti elektronik berupa rekaman CCTV yang tidak memenuhi ketentuan undang undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua Undang-Undang ITE

1.2 Rumusan Masalah

Dari penejelasan latar belakang dapat dibagi menjadi beberapa rumusan masalah diantaranya:

1. Bagaimana batasan kriteria informasi elektronik atau dokumen elektronik berupa rekaman CCTV dalam sidang perkara pidana.?

2. Bagaimana keabsahan alat bukti elektronik berupa rekaman CCTV yang tidak memenuhi ketentuan Undang Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik ?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian harus dinyatakan dengan jelas dan singkat, tujuan penelitian yang dinyatakan dengan terang dan jelas akan dapat memberikan arah pada penelitiannya.

Ada beberapa Tujuan Penelitian dalam proposal ini yaitu sebagai berikut:

1. Mengkaji dan menganalisis bagaimana batasan kriteria informasi elektronik atau dokumen elektronik berupa rekaman CCTV dalam sidang perkara pidana.
2. Mengkaji dan Menganalisis bagaimana keabsahan alat bukti elektronik berupa rekaman CCTV yang tidak memenuhi ketentuan Undang Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian dalam Skripsi ini yaitu sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Dapat dijadikan sebagai bahan kajian dalam perkembangan dibidang ilmu hukum mengenai pentingnya legalitas kedudukan CCTV sebagai alat bukti di muka persidangan.

2. Manfaat Praktis

Dapat memberikan sumbangsi pemikiran terhadap berbagai pihak yakni bagi kaum akademisi tentang pertimbangan hakim terkait pengajuan alat bukti berupa rekaman CCTV dalam kaitannya dengan keterangan saksi dan terdakwa di muka persidan.

1.5 Metode Penelitian

1.5.1 Jenis Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penulisan proposal skripsi ini adalah bersifat yuridis normatif artinya permasalahan yang diangkat, dibahas dan diuraikan dalam penelitian ini difokuskan dengan menerapkan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif, maksudnya adalah penelitian ini dikaji berdasarkan peraturan-peraturan perundang-undangan yang berlaku yang dihubungkan dengan kenyataan yang ada.²

1.5.2 Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian merupakan proses pemecahan atau penyelesaian masalah dalam suatu penelitian. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam Skripsi ini yaitu Pada penelitian ini, pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).³ Dalam hal ini mempelajari konsistensi dan

² Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, 2001. *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*. Rajawali Pers : Jakarta, hlm. 13-14.

³ Peter Mahmud Marzuki. 2010. *Penelitian Hukum*. Kencana Prenada Media Grop. Jakarta. hlm.42.

kesesuaian antara undang-undang dengan peraturan pemerintah sedangkan pendekatan konseptual adalah pendekatan konseptual adalah pendekatan yang beranjak dari pandangan dan doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum.

1.5.3 Jenis Bahan Hukum

Bahan penelitian yang esensi dalam penelitian hukum ini merupakan dasar atau acuan dalam berpikir kritis, dalam penelitian proposal ini yang terdiri dari:

1. Jenis Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang utama, sebagai bahan hukum yang bersifat autoritatif, yakni bahan hukum yang mempunyai otoritas sebagai berikut :

1. Undang-Undang Dasar 1945
2. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
3. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
4. Undang Undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan dari Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.
5. Undang Undang Nomor 1 Tahun 2024 Perubahan dari Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.
6. Putusan MK : No. 777/Pid.B/2016/PN.JKT.PST

2. Jenis Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah dokumen atau bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer seperti buku-buku, Artikel, Jurnal, Makalah dan Internet

3. Jenis Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang merupakan pelengkap dari bahan hukum sekunder untuk menyokong bahan hukum primer yang sifatnya memberikan petunjuk atau penjelasan.

1.5.4 Teknik Penelusuran Bahan Hukum

Melalui studi pustaka, penelitian ini memanfaatkan metode penelusuran bahan hukum. Serangkaian kegiatan yang berkaitan dengan metode pengumpulan, pembacaan, pencatatan, dan pengolahan bahan hukum dikenal sebagai studi kepustakaan.⁴ Kegiatan yang melibatkan pengumpulan bahan dari berbagai sumber, antara lain buku, skripsi, jurnal, undang-undang, dan media elektronik seperti internet. Setelah semua bahan hukum terkumpul, dipilih berdasarkan permasalahan yang sudah ada dan disusun dalam urutan tertentu sehingga menjadi suatu fakta. dapat digunakan untuk membicarakan masalah.

1.5.5 Analisis Bahan Hukum

Skripsi ini menggunakan analisis kualitatif normatif, yaitu metode penelitian yang menggunakan deskripsi kalimat atau penjelasan

⁴ Peter Mahmud Marzuki. *Ibid.* hlm.42.

data yang komprehensif daripada pengolahan bahan hukum. Masalah tersebut kemudian dianalisis menggunakan preskriptif, yang didasarkan pada aturan yang ada dan yang terakhir dianalisis menggunakan metode deduktif., yang meneliti masalah dari umum ke khusus dengan penafsiran ekstentif.⁵

1.5.6 Definisi Konseptual

Definisi konseptual ini berisi penjelasan mengenai istilah-istilah yang digunakan dalam penelitian. Adapun definisi konseptual penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. **Perlindungan Hukum** upaya melindungi yang dilakukan pemerintah atau penguasa dengan sejumlah peraturan yang ada. Berikut pengertian dan cara memperolehnya. Semua orang berhak memperoleh perlindungan hukum.
2. **Korban** orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.
3. **Alat Bukti** Alat bukti merupakan seluruh objek yang diakui dalam Pasal 184 KUHAP untuk menyatakan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana. Barang bukti bukanlah objek yang dapat menerangkan dengan sendirinya suatu kejadian tertentu, maka dari itu ia disebut sebagai corroborating evidence.
4. **Rekaman CCTV** adalah CCTV merupakan singkatan dari Closed Circuit Television. Alat ini mengacu pada sistem kamera

⁵ Peter Mahmud Marzuki. *Ibid.*

pengawasan, perekam video, dan peralatan terkait lainnya yang digunakan untuk memantau dan merekam aktivitas di lokasi tertentu. CCTV biasa digunakan untuk tujuan keamanan di tempat umum, perusahaan, dan tempat tinggal pribadi.

5. **Elektronik** elektronika berasal dari dua kata bahasa Inggris yaitu “electron” yang berarti elektron dan “mechanics” yang berarti mekanika. Sehingga secara harfiah elektronika adalah ilmu yang mempelajari pergerakan elektron.
6. **Tindak Pidana** suatu perbuatan yang melawan hukum yang mengakibatkan pembuatnya dapat dipidana.

1.6 Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan yang merupakan sebuah metode atau urutan dalam menyelesaikan sebuah skripsi, yang diurut sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam Bab I ini berisi tentang Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Metodologi Penelitian, Definisi Konseptual dan Sistematika Penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Pada Bab II ini menjelaskan tentang Sistem Peradilan pidana, Pembuktian Dalam Perkara Pidana, Informasi Elektronik dan Dokumen Elektronik, Tindak Pidana dan Tindak Pidana Pembunuhan.

BAB III : HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada Bab III ini menjelaskan tentang hasil dan pembahasan dari penelitian ini, yang menjadi pokok permasalahan dari rumusan masalah yang diambil.

BAB IV : PENUTUP

Penutup yang merupakan bab terakhir dalam skripsi yang berisi tentang kesimpulan dan saran. Adapun kesimpulan ialah intisari dari pembahasan permasalahan yang diajukan dalam penelitian skripsi ini dan saran diharapkan berguna untuk pihak-pihak yang berkepentingan.

